



PUTUSAN
Nomor 230 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BONAR L. SITORUS, bertempat tinggal di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Pematang Siantar, Jalan Melanthon Siregar 151/blk, Gedung Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

WALIKOTA SIBOLGA cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN (KPRP) KOTA SIBOLGA, berkedudukan di Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zufrianto Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm Betuel Sitorus;
2. Bahwa Alm. Betuel Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2009 dan istrinya bernama Lumina Silitonga meninggal dunia tanggal 18 April 2008 dan meninggalkan ahli waris;
 1. Anak Pertama Rugun Derlina Sitorus;
 2. Anak Kedua Poltak Marudut Sitorus;
 3. Anak Ketiga Rosinta Y. Sitorus;
 4. Anak Keempat Victor Marulam Sitorus;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak Kelima Togi P. Sitorus;
6. Anak Keenam Bonar L. Sitorus (Penggugat);
7. Anak Ketujuh Rismauli Sitorus;
8. Anak Kedelapan Sahat P. Sitorus;
9. Anak Kesembilan Ojak S. Sitorus;
3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2014, Penggugat telah menerima kuasa dari saudara kandungnya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga demi mempertahankan hak-haknya selaku ahli waris dari Alm. Betuel Sitorus; (dibuktikan dengan adanya surat kuasa);
4. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan isterinya Alm. Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya dan diantaranya sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang terletak dahulu disebut jalan Paltolu Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman , Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi dari Tumbur Parningotan Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat Ganti Rugi Nomor 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan Umum dan sungai kecil;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan sungai kecil;
 - Sebelah Utara dengan tanah milik I.M. Simbolon;
5. Bahwa warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian terhadap ahli waris alm. Betuel Sitorus;
6. Bahwa pada tahun 2001, sebagian dari tanah warisan tersebut di atas yaitu seluas 1.750 m² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) pernah menjadi objek sengketa dan diajukan di Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2001/PN-Sbg antara Betuel Sitorus sebagai Penggugat melawan Ali Suman Gultom, dkk sebagai Tergugat dan Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian oleh Ali Suman Gultom, dkk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor Perkara 102/Pdt/2002/PT Mdn, tertanggal 20 Mei 2002,

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 09/ Pdt.G/2001/PN-Sbg, dan Ali Suman Gultom kurang puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor perkara 3466.K/Pdt/2002, dan putusan Mahkamah Agung RI, menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tertanggal 24 Februari 2005 dan selanjutnya oleh Betuel Sitorus mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek perkara pada tahun 2007;

7. Bahwa sejak tahun 1998, sebagian dari tanah tersebut kurang lebih 13.300 m² dikuasai oleh Pemerintah Kota Sibolga (Tergugat) dan difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Pihak Pemerintah Kota Sibolga (Tergugat) pada saat itu hanya meminjam pakai sementara objek perkara tersebut secara lisan dari Alm. Betuel Sitorus dan oleh Alm. Betuel Sitorus, sudah berulang kali menegur pihak Tergugat agar mengembalikan objek perkara tersebut ke Alm. Betuel Sitorus sebagai pemilik namun oleh pihak Tergugat tidak pernah mengindahkan teguran tersebut dan Penggugat selaku ahli waris dari Betuel Sitorus merasa dirugikan oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa Penggugat juga selaku ahli waris dari Alm. Betuel Sitorus telah menjumpai Tergugat dalam rangka membicarakan tanah sebagai objek perkara untuk di kembalikan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat mengatakan akan diganti rugi dengan harga Rp70.000,-/ meter (Tujuh puluh ribu per meter), namun tidak ada realisasinya, kemudian Penggugat menjumpai Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang untuk membicarakan pengembalian tanah Penggugat, dan oleh Marudut Situmorang berjanji akan menyelesaikan namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga, tidak ada etiket baik dari Pemerintah Kota Sibolga untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;
9. Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H. dan kemudian oleh Paimatua Lubis, S.H. melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dengan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 atas tanah seluas 2 hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi objek perkara);
10. Bahwa Penggugat melihat ada kejanggalan dan rekayasa terhadap

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 yaitu:

1. Pada saat pembuatan surat pelepasan hak dengan ganti rugi, Betuel Sitorus (Ayah kandung dari Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan sangat tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) tanpa diketahui atau didampingi oleh salah satu ahli warisnya termasuk isteri dari Betuel Sitorus;
2. Didalam surat yang berbeda, disaksikan oleh kepala lingkungan yang berbeda yaitu Mangarahon Simatupang dengan Oberlin Lumban Tobing, namun tanda tangan sama;
3. Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPH-GR) yang diterbitkan oleh Kecamatan Sibolga Utara, terdapat kode nomor penerbitan yang berbeda yaitu CSU dan SCU;
4. Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003, sangat bertolak belakang (berbeda) luas tanah yang diperjual belikan dengan keterangan surat pemecahan;
5. Bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu objek dimana objek tersebut masih tersangkut perkara di Pengadilan, mengingat terhadap objek perkara ini dilakukan eksekusi pada tahun 2007, sementara tahun 2003 dan 2004 dilakukan jual beli;
6. Bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Kota Sibolga, sehingga dipastikan pemerintah kota sibolga, mengetahui bahwa objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin Walikota Sibolga mau melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga?;
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Besar kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) akibat tindakan Tergugat dalam memiliki, menguasai, mengelola tanah perkara milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Hilangnya tanah Penggugat seluas 13.300 m² atau bila diganti rugi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Upaya penyelesaian sengketa atas tanah terperkara milik Penggugat telah mengeluarkan dana ongkos-ongkos serta jasa Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateril tidak dapat dinilai dengan materi;

12. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena merugikan hak orang lain;

13. Bahwa bila perbuatan Tergugat tidak segera dilarang dan dihentikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap Penggugat;

14. Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Sibolga, untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula adanya kekhawatiran tanah milik Penggugat, sengketa tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut;

16. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat mohon juga agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

17. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat untuk menguasai objek perkara, kiranya Pengadilan Negeri Sibolga berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Alm Betuel Sitorus;

4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar), yang terletak dahulu disebut Jalan Paltolu, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan Umum dan sungai kecil;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan sungai kecil;
- Sebelah Utara dengan tanah milik I.M. Simbolon;

Merupakan peninggalan Alm. Betuel Sitorus yang telah diwariskan kepada anak-anaknya;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Alm. Betuel Sitorus;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H., yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung catat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H., kepada Wali kota Sibolga Drs. Sahat Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung catat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan hak milik tanah sengketa antara Paimatua Lubis, S.H., kepada Wali Kota Sibolga Drs. Sahat Panggabean adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 13.300 m² dikuasai oleh Pemko Sibolga dan difungsikan

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



sebagai tempat pembuangan, yang terletak dahulu disebut jalan Paltolu Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan Umum dan sungai kecil;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene Br. Simanjuntak dan Sungai kecil;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan sungai kecil;
- Sebelah Utara dengan tanah milik I.M. Simbolon;

Adalah tanpa hak dan melawan hukum;

11. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

12. Menyatakan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang ditaksir sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga millar seratus lima puluh juta rupiah);

14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Demikianlah gugatan ini disampaikan dengan harapan dikabulkan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan *absolut*);

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 4 point 10 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Penggugat melihat adanya kejanggalan dan rekayasa terhadap Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004...dst”;

- Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya pada permintaan putusannya meminta kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk:

- “Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H., yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa”;

- “Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Walikota Sibolga Drs. Sahat Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa”;

- Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang disampaikan Penggugat, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena sah atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Sibolga Utara sebagai Aparatur Pemerintah bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Sibolga untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Subyek Tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga;

- Bahwa subyek Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak jelas, karena pada saat diajukannnya gugatan ini nomenklatur Satuan Kerja

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak ada pada Kelembagaan Pemerintah Kota Sibolga;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



- Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memperhatikan persyaratan formil suatu gugatan, untuk itu sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), yang merupakan konsekuensi dari kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam menentukan subyek Tergugat;
 - Selanjutnya gugatan Penggugat yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Walikota Sibolga *cq* Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga dalam perkara *a quo*, adalah salah alamat, dalam hubungan ini nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang mengelola lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang oleh Penggugat dalam gugatannya dijadikan obyek perkara adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kota Sibolga bukan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata ruang dan Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga;
 - Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan subyek Tergugat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat salah alamat;
3. Obyek gugatan penggugat tidak jelas;
- Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 4 mendalilkan:

“Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan istrinya Alm. Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang terletak dahulu disebut Jalan Paltolu Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi dari Tumbur Parningotan Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat Ganti Rugi Nomor 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Timur dengan tanah milik Sabella Br. Siburian, Jalan Umum dan sungai kecil;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Tiur Br. Simanungkalit dan Rene Br. Simanjuntak dan sungai kecil;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Tiorida Br. Hutagalung dan sungai kecil;
- Sebelah Utara dengan tanah milik I.M. Simbolon”;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 9 mendalilkan:

”Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H. dan kemudian oleh Paimatua Lubis, SH melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dengan Surat pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor: 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas tanah seluas 2 Hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi objek perkara)”;

- Dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, jelaslah keliru bahwa obyek perkara adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat saat ini berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang diperoleh dari Paimatua Lubis, S.H., terletak di Jalan Sudirman (Paltolu Sibolga), Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Betuel Sitorus;
- Sebelah Selatan dengan sungai/Tiur Simanungkali dan Rene Simanjunta;
- Sebelah Barat dengan sungai/ Tioria Hutagalung;
- Sebelah Utara dengan Jalan Sudirman Sibolga;

- Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena obyek perkara yang tidak jelas dan keliru;

4. Gugatan penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);



- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 point 4 mendalilkan:

"Bahwa setelah meninggalnya Alm. Betuel Sitorus dan istrinya Alm. Lumina Silitonga ada meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya diantaranya sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, yang terletak dahulu disebut Jalan Paltolu Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga berdasarkan ganti rugi dari Tumbur Parningotan Lumbantobing selaku pemiliknya sesuai Surat Ganti Rugi Nomor 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 dengan batas-batas sebagai berikut...dst";

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 9 mendalilkan:

"Bahwa sekitar tahun 2013, Penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, SH dan kemudian oleh Paimatua Lubis, SH melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dengan Surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 atas tanah seluas 2 Hektar milik Betuel Sitorus (yang saat ini menjadi objek perkara);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 point 11 mendalilkan:

"Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat. Besar kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) akibat tindakan Tergugat dalam memiliki, menguasai, mengelola tanah perkara milik Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- o Hilangnya tanah Penggugat seluas 13.300 m² atau bila diganti rugi senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga millar rupiah);



- Upaya penyelesaian sengketa atas tanah terpekara milik Penggugat telah mengeluarkan dana ongkos-ongkos serta jasa Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan materi”;

- Dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana pada salah satu point Penggugat mendalilkan orangtuanya ada mewariskan harta kekayaan berupa sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, dan di point yang lain Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi atas tanah seluas 2 hektar milik Betuel Sitorus (ayah Penggugat) yang saat ini menjadi obyek perkara, kemudian di point yang lain Penggugat justru mendalilkan hilangnya tanah Penggugat seluas 13.300 m² atau bila diganti rugi senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;

5. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 4 point 10 yang pada pokoknya menyatakan:
 - “Bahwa Penggugat melihat adanya kejanggalan dan rekayasa terhadap Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004...dst”.
 - Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 adalah antara Betuel Sitorus (ayah Penggugat) kepada Paimatua Lubis, SH yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu Paimatua Lubis, S.H. dan Camat Sibolga Utara. Akan tetapi Paimatua Lubis, S.H. dan Camat Sibolga Utara tidak ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat, maka patut kiranya dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

6. Gugatan penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHP perdata;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
 - Pada gugatan halaman 4 point 11 dinyatakan:
 - "Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat...dst";
 - Pada gugatan halaman 5 point 14 dinyatakan:
"Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar...dst";



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dengan didalikkannya Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, maka jelaslah Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 adalah berasal dari Paimatua Lubis, S.H. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada perbuatan atau tindakan dari Tergugat yang melawan hukum dan merugikan Penggugat karena Tergugat menguasai bidang tanah tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Hutabaringan, Kepala Lingkungan III, dan saksi lainnya;

7. Petitum Penggugat Tidak Jelas;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada permintaan putusannya pada angka 7 yang berbunyi:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 04 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Walikota Sibolga Drs. Sahat Panggabean, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara Drs. Charli Sinambela dengan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Walikota Sibolga Drs. Sahat Panggabean tidak pernah Tergugat ketahui, dan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang Tergugat miliki adalah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. kepada Drs. Sahat Panggabean sebagai Walikota Sibolga yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Utara ditandatangani oleh Singkat Sijabat, S.Sos.;
- Bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Drs. Charli Sinambela sebagai Camat Sibolga Utara adalah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 Nopember 2003 antara Betuel Sitorus (ayah Penggugat) kepada Paimatua Lubis, S.H.;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), sebagai konsekuensi dari kesalahan petitum Penggugat atas dokumen yang tidak pernah Tergugat ketahui atau tidak pernah ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg, tanggal 21 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 160/PDT/2016/PT MDN, tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016 kemudian terhadapnya

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg, *juncto* Nomor 160/PDT/2016/PT MDN, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa pada Tanggal 22 Agustus 2016 Pemohon Kasasi telah membuat Pernyataan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/PDT/2016/PT-MDN, tanggal 12 Juli 2016, hal ini berarti bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yang dihitung setelah Pemohon Kasasi menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.SBG *juncto* 160/PDT/2016/PT.MDN pada tanggal 09 Agustus 2016;

2.

Bahwa demikian juga Memori Kasasi ini telah diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sibolga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi, hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg *juncto* Nomor 160/PDT/2016/PT-MDN pada tanggal 22 Agustus 2016;

Berdasarkan alasan tersebut karena Pemohon Kasasi dalam menyatakan

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, demikian pun dalam mengajukan Memori Kasasi, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu, maka sudah sepatutnya Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi Pemohon Kasasi, dinyatakan dapat diterima;

3.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat menaruh keberatan dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 01/Pdt.G/2015/PN. SBG tanggal 21 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 160/PDT/2016/PT-MDN tanggal 12 Juli 2016, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku baik dalam pertimbangan hukum maupun putusan *Judex Facti*;

4.

Bahwa merujuk pada Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Sibolga, khususnya pada (Halaman 38 s.d 40, mulai dari Paragraf pertama sampai terakhir), Majelis lebih menitik beratkan pertimbangan hukum tentang syah tidaknya suatu perjanjian (dalam hal ini Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tertanggal 4 Nopember 2003), dengan merujuk Pasal 1330 KUH Perdata, khususnya mengenai kecakapan orang dalam membuat perjanjian. Di mana Hakim Majelis menyatakan bahwa Betuel Sitorus sebagai Pihak Penjual dalam perjanjian dimaksud sudah berumur dewasa dan cakap bertindak dalam hukum;

5.

Bahwa pada hal sesungguhnya yang semestinya menjadi pokok analisa pertimbangan *Judex Facti* adalah "Apakah Surat Pelepasan Hak Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tertanggal 4 Nopember 2003, sah menurut Hukum di mana Obyek Pelepasan Hak dimaksud adalah sebagai Harta Bersama antara Betuel Sitorus dengan isterinya Lumina Silitonga?". Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Bab VII, dengan Judul Harta Benda dalam Perkawinan, Pasal 35 (1) menyatakan : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan Pasal 36 (1) menyatakan: "Mengenai Harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa dengan demikian, apabila merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebut, yang pada kenyataannya dalam dokumen Surat Pelepasan Hak Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tertanggal 4 Nopember 2003, isteri Betuel Sitorus tidak turut mengetahui terjadinya Pelepasan Hak tersebut, maka adalah sangat berdasar menurut hukum apabila Surat Pelepasan Hak dimaksud dinyatakan tidak sah menurut hukum dan atau batal demi hukum;

7.

Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangannya, Hakim Majelis berpendapat: "Menimbang bahwa bukti T-II dibuat pada Tanggal 04 November 2003 sedangkan Lumina Silitongga (istri Betuel Sitorus) meninggal pada tanggal 12 Mei 2009 (dalil pada posita gugatan) maka majelis menilai ada rentang waktu yang cukup bagi isteri Betuel Sitorus untuk mengetahui peristiwa hukum ini dan menyatakan keberatannya atas perbuatan Betuel Sitorus melepaskan haknya atas tanah obyek perkara namun kesempatan ini sama sekali tidak dilakukan oleh isteri Betuel Sitorus, sehingga Majelis berpendapat isteri Betuel Sitorus menyetujui perbuatan hukum sebagaimana dimaksud bukti T-II (Vide, hal 39);

8.

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebut, sangat keliru, dan sama sekali tidak berdasar menurut hukum karena *Judex Facti* hanya sekedar membuat asumsi atau kesimpulan sendiri bahwa seolah-olah isteri Betuel Sitorus sudah mengetahui tindakan Betuel Sitorus untuk melepaskan haknya dengan mendasarkan adanya tenggang waktu (rentang waktu) antara Tahun 2003, pada saat surat pelepasan atas hak dibuat sampai dengan Lumina Silitongga (almarhumah), isteri Betuel Sitorus meninggal dunia Tahun 2009, tanpa mengacu kepada undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan bersama atas harta bersama sebagai suami isteri yang sah. Bahwa semestinya Hakim Majelis cukup mendasarkan pertimbangan, bahwa dalam Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 Nopember 2003, (Bukti P-7a atau Bukti T-II), dengan tidak ditemukannya nama dan atau persetujuan dari isteri Betuel Sitorus didalamnya, maka sudah dapat dinyatakan secara hukum bahwa Surat dimaksud telah mengandung cacat hukum dan oleh karenanya surat pelepasan dimaksud tidak berdasar dan harus dinyatakan batal menurut hukum;



9.

Bahwa keabsahan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4 November 2003, yang dalam hal ini tanpa sepengetahuan isteri Beteul Sitorus, sebagai juga pemilik yang sah, bukan berarti tidak dapat dipersoalkan atau diganggu gugat walaupun Lumina Silitongga, isteri Betuel Sitorus telah meninggal dunia. Bahwa dengan terbitnya Gugatan dari Pembanding selaku ahli waris yang sah dari Betuel Sitorus dan Lumina Silitongga, melalui perkara *a quo*, semestinya dipandang oleh Hakim Majelis sebagai keberatan dan atau bantahan atas keabsahan dari Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4 November 2003, sehingga dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa surat pelepasan sebagaimana disebut batal menurut hukum;

10.

Bahwa dengan batalnya dan atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003, tanggal 4 November 2003, maka pertanyaan "Apakah Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas tanah obyek perkara?", kiranya sudah dapat terjawab dengan benar. Yaitu bahwa segala surat yang timbul dan atau terbitnya setelah batalnya dan atau tidak sahnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, maka adalah berdasar menurut hukum bahwa Surat pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 tidak memiliki dasar hukum dan atau tidak berkekuatan hukum serta harus dibatalkan juga. Dengan demikian penguasaan atas obyek atas tanah terpekerja tidak memiliki dasar hukum atau alas hukum yang tidak benar menurut hukum;

11.

Bahwa Pendapat atau Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri sudah benar, dan dalil Pemohon Kasasi hanya sekedar mengulang-ulang saja, adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar. Karena dalil Pemohon Kasasi didasarkan atas fakta-fakta Yuridis yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, khususnya perihal pengaturan tentang Harta Bersama;

12.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut, maka pertimbangan *Judex Faktie* yang menyatakan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat/Termohon Kasasi menguasai tanah terpekara, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

13.

Bahwa Pemohon Kasasi juga perlu menginformasikan bahwa Pemohon Kasasi telah mempersoalkan keberadaan dan keabsahan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, dengan membuat Laporan Pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor STTLP/827/VI/ 2016/SPKT "I", tanggal 16 Juni 2016, (terlampir disebut bukti P-1a);

14.

Bahwa Pemohon Kasasi melaporkan keberadaan surat sebagaimana disebut karena secara administratif terdapat kekeliruan yang nyata dalam Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, Di mana Saksi Oberlin Lumban Tobing telah mengakui dengan tegas di persidangan bahwa beliau menandatangani sebagai saksi dalam surat pelepasan tersebut, walaupun dalam surat pelepasan tercantum atas nama Mangarahon Simatupang. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti*, semestinya memandang peristiwa tersebut sebagai bagian dari kecacatan hukum sebuah surat perjanjian, sehingga sangat beralasan menurut hukum menyatakan surat pelepasan dimaksud tidak sah menurut hukum dan atau batal demi hukum;

15.

Bahwa hal lain yang menjadi keanehan dalam proses Pelepasan Hak sebagaimana disebut adalah, bahwa pada saat terjadinya proses pelepasan hak, Proses pemeriksaan perkara atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya masih berjalan di tingkat Pengadilan Tinggi Medan, yaitu Perkara Nomor 9/Pdt.G/2001/PN.SBG, Tanggal 14 Nopember 2001, Yo. Pengadilan Tinggi Medan Nomor 102/Pdt./2002/PT. MDN, Tanggal 20 Mei

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002, Yo. Reg, Nomor 3466.K/PDT/2002, yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Tanggal 24 Pebruari 2005; Maka dengan demikian Logika Hukum seperti apa yang terjadi dalam proses transaksi pelepasan hak sebagaimana disebut, sementara Proses Perkara atas obyek Pelepasan hak masih berjalan di Pengadilan? Bahwa semestinya, *Judex Facti* menjadikan peristiwa tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum untuk menilai keabsahan dan kebenaran dari Surat Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud. Maka berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menimbang dan memutus perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN. SBG Tanggal 21 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 160/PDT/2016/PT-MDN tanggal 12 Juli 2016; akan tetapi tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, maka sudah patut menurut hukum bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* haruslah dikesampingkan;

16.

Bahwa perlu diuraikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan *Judex Facti*, Ternyata Pada saat proses transaksi Pelepasan Hak Tahun 2003 sebagaimana diuraikan, Surat yang menjadi Alas Hak obyek tanah perkara tidak menjadi bagian dari proses pelepasan hak. Hal ini diketahui karena Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan sebagai bukti dalam persidangan perihal keberadaan surat dimaksud. Bahwa bagaimana mungkin terjadi proses pelepasan hak tanpa disertai alas hak obyek pelepasan hak itu sendiri? Dengan demikian, proses pelepasan hak semakin diragukan kebenarannya, dan juga keabsahannya, maka oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakannya batal menurut hukum;

17.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sibolga, telah sangat sumir, dan keliru menafsir, atau mempertimbangkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang pada pokoknya diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, tidak sah keberadaannya dan atau tidak mungkin transaksi pelepasan hak dilakukan karena sebagian dari obyek tanah perkara masih dalam proses hukum di Pengadilan, dan baru pada tahun 2007 Putusan Perkara atas sebagian tanah perkara dimaksud baru dapat dieksekusi, setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* telah dengan sangat sumir mempertimbangkan bukti



tersebut seraya menyatakan bahwa dengan adanya esekusi (Bukti P-4) atas sebagian tanah terpekara, maka tanah terpekara tidak dalam keadaan sengketa;

18.

Bahwa sesungguhnya, Pemohon Kasasi berkehendak membuktikan dalam perkara *a quo*, bahwa adalah suatu keganjilan dan sangat tidak berdasar menurut hukum atas terjadinya peristiwa hukum berupa Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, sementara di sisi lain, masih terdapat proses hukum atas sebagian dari tanah terpekara dalam perkara *a quo*. Pertimbangan tersebut yang luput dari perhatian dan pertimbangan *Judex Facti* yang sesungguhnya sehingga melakukan kekeliruan yang nyata dalam merumuskan pertimbangan;

19.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi, dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi mengajukan beberapa bukti baru berupa, Surat Pernikahan Betuel Sitorus dengan Lumina Boru Silitongga, bertanggal 17 Maret 1955 (terlampir disebut bukti P-2a), Surat Keterangan Keluarga atas nama Betuel Sitorus dengan isterinya Lumina Silitongga (terlampir disebut bukti P-3a), Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lumina Silitongga tanggal 18 April 2008, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2009 (terlampir disebut bukti P-4a);

Kesemuanya bukti dimaksud diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk menguatkan dalili bahwa tanah terpekara dulunya merupakan harta bersama Betuel Sitorus dengan isterinya Lumina Boru Silitongga, dengan demikian tindakan Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tanggal 4 November 2003, yang dilakukan oleh Betuel Sitorus tanpa sepengetahuan dari isterinya Lumina Boru Silitongga, adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus batal atau dibatalkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* harus di batalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 antara Betuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H. dan kemudian Paimatua Lubis, S.H. melakukan ganti rugi (jual beli) dengan Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dengan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/ 26/SPH-GR/SCU/V/2004;

Bahwa melihat kenyataan hukum tersebut demi keadilan untuk memperjelas tentang duduknya perkara ini terhadap peralihan dan jual beli objek sengketa maka Paimatua Lubis, S.H. selaku pihak dalam pelepasan hak dan ganti rugi dengan Betuel Sitorus yang juga sebagai pihak penjual objek sengketa kepada Drs. Sahat P. Panggabean maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BONAR L. SITORUS** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/PDT/2016/PT MDN, tanggal 12 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/ 2015/PN Sbg, tanggal 21 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BONAR L. SITORUS** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 160/PDT/ 2016/PT MDN, tanggal 12 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg, tanggal 21 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

19630325198801001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 230 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25